

BAB I

PENDAHULUAN

Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan mikro non bank. Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan bagi individu, keluarga berpenghasilan rendah, dan usaha mikro yang sedang berkembang. Pelayanan keuangan mikro dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan konvensional dan pelayanan keuangan syariah. Pelayanan keuangan konvensional dapat ditemukan antara lain pada lembaga keuangan bank atau koperasi yang menggunakan sistem bunga sedangkan pelayanan keuangan syariah berlaku prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat ditemukan antara lain pada Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Koperasi Syariah yang merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial dengan landasan syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS).¹

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan, baik oleh bank maupun lembaga keuangan nonbank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Menurut Bapepam-LK, pembiayaan konsumen adalah kegiatan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 96.

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Adapun pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.² Pembiayaan konsumen diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang telah diketahui secara umum kebutuhan, kebutuhan konsumsi terdiri atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Saat ini banyak berdiri berbagai perusahaan pembiayaan konsumen, baik yang beroperasi secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah, yaitu melayani proses pembiayaan bagi barang-barang konsumtif yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti elektronik, komputer, dan berbagai barang lainnya. Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat didefinisikan dengan mengkonsumsi sesuatu yang baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia.

Preferensi konsumen dalam Islam dibangun berdasarkan kebutuhan akan kemaslahatan, baik maslahat yang diterima di dunia maupun di akhirat. Maslahat adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang ditetapkan oleh syariah. Pada prinsipnya, pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* dan *istisna'*.

² M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2012, 264

Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha Kediri merupakan salah satu koperasi yang fungsinya melayani pembiayaan, deposito maupun tabungan dari masyarakat dengan menjalankan segenap kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip keadilan, amanah, kemitraan, transparansi, dan saling menguntungkan baik bagi koperasi maupun bagi anggota merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu produk layanan koperasi harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada etika bisnis Islam.

Salah satu produk layanan koperasi yang paling banyak dijalankan KSSU Harum Dhaha Kediri saat ini adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang mendominasi dari pembiayaan-pembiayaan lainnya. Akan tetapi jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah ini dalam setiap tahun naik dan turun, hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui apa SOP penagihan murabahah telah dijalankan dengan baik atau belum. Hal ini disampaikan oleh *account officer* dan admin KSSU Harum Dhaha Kediri. Berikut adalah jumlah rekening pembiayaan KSSU Harum Dhaha Kediri Tahun 2015-2017.

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota		
		2015	2016	2017
1	Murabahah/Murabahah LPDB	101	139	111
2	Mudharabah/Mudharabah Muqayadah	12	24	26
3	Qardh Berkah / Qardh Pokmas	17	22	34

Sumber: Dokumen KSSU Harum Dhaha Kediri

Lokasi KSSU Harum Dhaha Kediri yang strategis yaitu berada di mini *town square* di Jalan Penanggung Blok G No. 16 Kediri yang banyak dikelilingi oleh toko-toko dan terletak di tengah kota ini memungkinkan bagi para pengusaha kecil dan pedagang tersebut untuk menikmati jasa koperasi jasa keuangan syariah. Karena sifat usaha para pengusaha kecil dan pedagang tersebut yang tergolong sederhana dan terbatas, baik modal maupun manajemennya maka KSSU Harum Dhaha Kediri merupakan pendukung bagi berkembangnya usaha dan meningkatkan kualitas usaha yang bersangkutan.

Sebuah koperasi syariah harus mempunyai organisasi yang tertata dengan baik, khususnya kelengkapan Standart Operasional Prosedur (SOP), SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman dari para anggota khususnya *account officer*, kasir (admin) dan anggota-anggota yang lain agar target pertumbuhan koperasi syariah tidak berkembang secara stagnan terlebih penting adalah agar operasional di koperasi syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

SOP menjelaskan secara detil proses kerja yang berlangsung secara rutin yang harus di terapkan atau diikuti dalam suatu perusahaan. Penulisan dokumen dalam SOP perlu diterapkan untuk menghasilkan sistem kualitas dan teknis yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan, dan untuk mendukung kualitas data informasi pada perusahaan. Penerapan SOP akan membantu perusahaan untuk mempertahankan kualitas kontrol dan menjaga proses-proses pada perusahaan untuk tetap stabil.

Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan

ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, dalam ajaran Islam utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk berhati-hati dalam menerapkannya. Karena utang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Islam juga telah mengatur bagaimana bermuamalah dengan benar, seperti dalam melakukan penagihan hutang.

Etika bisnis secara sederhana dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi bisnis.³ Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktifitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Suatu lembaga keuangan syariah harus memperhatikan etika bisnis Islam dalam setiap kegiatannya, salah satunya adalah dalam hal penagihan hutang, KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki prosedur bagaimana melakukan penagihan dengan memperhatikan etika bisnis Islam yaitu seperti memberi salam, sopan dalam berbicara, menjelaskan transaksi yang dilakukan dengan anggota kemudian meminta angsuran dengan menunjukkan slip transaksi. Apabila anggota belum dapat memenuhi, maka pihak KSSU Harum Dhaha Kediri akan memberikan surat tangguhan, yaitu pemberian jangka waktu kepada anggota yang memiliki hutang. Akan tetapi perkembangan produk murabahah ini justru mengalami penurunan pada jumlah anggota pada tahun ketahun.

³ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 16.

Dari uraian di atas, perlu diangkat permasalahan tersebut menjadi objek penelitian skripsi karena menyangkut begitu pentingnya dibuat Standart Operasional Prosedur (SOP) penagihan yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka penulis menyusun penelitian dengan judul Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) Penagihan Murabahah di KSSU Harum Dhaha Kediri.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan standart operasional prosedur (SOP) dalam penagihan murabahah pada KSSU Harum Dhaha?
2. Bagaimana pelaksanaan standart operasional prosedur (SOP) penagihan murabahah pada KSSU Harum Dhaha jika ditinjau dari etika bisnis Islam?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut maka tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standart operasional prosedur pada KSSU Harum Dhaha Kediri.
2. Untuk mengetahui standart operasional penagihan murabahah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

C. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis terkait dengan kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan secara teoris

Untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penulisan karya ilmiah dan menambah wawasan pengetahuan tentang perilaku bermuamalah yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah wawasan keilmuannya, selain itu juga dapat mengetahui tentang bermuamalah dengan benar menurut syariah.

b. Bagi KSSU Harum Dhaha

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang positif bagi KSSU Harum Dhaha sebagai bahan pertimbangan dalam bermuamalah, agar mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penagihan secara benar sesuai dengan tuntunan yariah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan peneliti, peneliti belum menemukan penelitian yang memfokuskan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

penagihan murabahah, akan tetapi ada beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dan perbandingan dalam penelitian ini yaitu:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chula Chusnita dengan judul: *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Artha Pamenang Kediri*. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui aplikasi pembiayaan murabahah dan penanganan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Artha Pamenang Kediri sudah menerapkan pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaannya yang bermasalah sesuai syariah dan sesuai regulasi dari menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh In Amuzaki dengan judul: *Analisis Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah Jawa Timur*, penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui aplikasi pembiayaan murabahah dan penanganan serta penyelesaian pembiayaannya yang bermasalah peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah Jawa Timur. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS Ar-Rahmah Jawa Timur sudah menerapkan pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaannya yang

⁴ Chula Chusnita, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Artha Pamenang Kediri*, Skripsi STAIN Kediri, 2015

bermasalah sesuai syariah dan regulasi dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia.⁵

Dalam penelitian Ni'matus Sholihah dengan judul: *Praktek Pembiayaan Murabahah (Studi kasus di BMT Lantansir Pesantren Kota Kediri)*, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mengetahui praktek murabahah di BMT Lantansir Pesantren Kota Kediri. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bagaimana praktek pembiayaan di BMT Lantansir Pesantren Kota Kediri merupakan akad jalan tengah dalam artian bahwa dalam transaksi tersebut bukan murni sebagai transaksi jual beli karena pihak BMT tidak memberikan pinjaman dalam bentuk barang namun dalam bentuk uang. Pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan BMT Lantansir lebih tepat apabila menggunakan akad musyarakah atau mudharabah bukan jual beli murabahah.⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang standart operasional prosedur penagihan murabahah pada KSSU Harum Dhaha Kediri, persamaan dengan kedua skripsi diatas yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana melakukan penagihan apabila ada anggota mengalami kredit macet. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan peneliti disini ingin menganalisis implementasi standart operasional prosedur penagihan murabahah pada KSSU Harum Dhaha Kediri.

⁵ In Amuzaki, *Analisis Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah Jawa Timur*, Skripsi STAIN Kediri

⁶ Ni'matus Sholihah, *Praktek Pembiayaan Murabahah (studi kasus di BMT Lantansir Pesantren Kota Kediri)*, Skripsi STAIN Kediri, 2013